

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pembagian harta atau hak setelah ada seseorang yang meninggal dunia. Hukum ini mengatur tentang perpindahan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan perhitungan dan pembagian yang jelas agar tidak serta merta harta yang ditinggalkan berpindah tangan tanpa aturan yang jelas, agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa.¹ Maka apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka timbul lah akibat hukum yang terjadi antara orang yang mempunyai hubungan hukum seperti timbulnya hak dan kewajiban bagi orang yang meninggal maupun yang ditinggalkan.²

Islam tidak menginginkan pertengkaran dan perselisihan antara pembagian waris, karena itulah islam mengatur agar misi ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Ahmad, An- Nasai' dan Daruqutni yang artinya:

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan, Rasulullah SAW berkata padaku: “Tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain, Tuntutlah ilmu kewarisan dan pada orang lain, Pelajarilah Al-quran dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya saya akan meninggal dan ilmu akan berkurang, dan cobaan akan semakin banyak, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara

¹ Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Mulia Pratama , 1997) hlm,3.

² Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tematik*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 32.

dua orang tentang suatu kewajiban, dan mereka tidak menemukan seorang pun untuk menyelesaikannya”.³

Hadis di atas menjelaskan, Rasulullah SAW memerintahkan agar mempelajariilmufaraidan mengajarkannya kepada orang lain tak lain adalah agar ilmutersebut tidak hilang yang berimbas pada tidak terpakainya lagi hukum kewarisanIslam, sehingga ilmu ini selalu diamalkan dalam kehidupan manusia.⁴

Setiap pribadi muslim berkewajiban melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjukkan oleh peraturan-peraturan yang jelas. Untuk itulah al-Qur'an mengajarkan mereka tentang faraid itu sendiri, diantaranya Q.S, An-Nisa (4) pada ayat 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

³ Ali bin Umar Ad-Daruqutni, *Sunan Ad-Daruqutni*, (Beirut: Al-Resalah Publisher, 2004), hlm, 143-144.

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1995) hlm, 16.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁵

Hak waris seseorang tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi kemunculannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan daripada hak-hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang keberadaanya telah ditentukan nash-nash baik al-Qur'an maupun Hadis, sebabsebabkewarisan itu meliputi : pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti anak, cucu, saudara-saudara kandung, ibu, ayah, dan sebagainya;

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm, 97.

kedua, adanya hubungan perkawinan yaitu suami istri; ketiga, adanya hubungan wala' yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya; dan keempat, tujuan Islam yaitu Baitul Maal yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.⁶

Ketentuan yang diatur dalam syariat islam mengenai hukum kewarisan yakni tercantum dalam Al-Qur'an secara jelas untuk dijadikan dasar hukum yang berlaku dimasyarakat. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. An-Nisa (4) pada ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu/bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu/bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Dijelaskan dalam pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban ahli waris terhadap pewaris yang harus dilakukan adalah:⁷

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris atau penagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2011) hlm. 18.

⁷ Ahad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 46.

Kasus waris merupakan kasus yang sering terjadi setelah pewaris meninggal dunia, seperti perebutan harta waris antar sesama ahli waris, sifat keserakahan mereka seakan muncul dengan keinginan untuk memiliki sebagian harta atau seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun dalam kejadian ini kasus waris yang diangkat tidak sampai kepada perebutan harta warisan, melainkan penyalahgunaan harta warisan sebelum terlebih dahulu harta tersebut dibagi kepada ahli waris yang lainnya. Hal ini terjadi karena terdapat salah satu ahli waris laki-laki yang merasa dirinya lebih berhak dalam mengambil keputusan tanpa harus melakukan musyawarah kepada ahli waris yang lainnya.

Dalam melakukan pembagian warisan secara musyawarah keluarga, biasanya ada pihak tertentu yang tidak sependapat dalam hal pembagian waris tersebut seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Dari observasi yang saya lakukan, saya mendapat informasi bahwa yang berinisial Badriah menikah dengan Khalis pada tahun 1975 selama pernikahan mereka tidak dikaruniai seorang anak, hingga akhirnya pada tahun 2012 Badriah dan Khalis bercerai. Pada saat itu harta mereka sudah dibagi sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Pada tanggal 31 Mei 2014 Badriah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa 1 rumah, dan 3 kontrakan tanpa meninggalkan hutang piutang. Dikarenakan Badriah tidak mempunyai keturunan maka harta tersebut dibagikan kepada saudara kandungnya sebanyak 3 orang yang terdiri atas 2 orang laki-laki 1 orang perempuan. Selesai pemakaman Badriah para ahli waris langsung membagi harta warisan yang ditinggalkan. Harta tersebut dibagikan secara musyawarah keluarga dengan pembagian secara rata tanpa menggunakan ilmu *faraid*. ahli waris terdiri atas dua orang laki-laki yang berinisial Munasir & Naim dan satu orang

perempuan yang berinisial Masriah Kemudian setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris, terdapat sisa harta berupa satu buah rumah yang belum dibagikan. Sehingga rumah tersebut disewakan oleh Masriah dan uang dari hasil penyewaan tersebut dikuasai oleh Masriah secara sepihak, dari hasil wawancara penulis dengan Masriah, ia menggunakan uang tersebut untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan membiayai dua orang anak. Tetapi Masriah mengatakan kepada ahli waris yang lain yaitu Masriah dan Naim bawa uang hasil dari penyewaan rumah semuanya digunakan untuk keperluan rumah sewaan seperti pembayaran listrik dan sisanya disedekahkan ke masjid-masjid setiap hari jum'at., sedangkan Naim dan Masriah tidak pernah mengetahui dan tidak terdapat bukti yang kuat atas hal itu sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan ahli waris yang lainnya.

Dalam hal ini terjadilah permasalahan dalam pembagian sisa harta warisan yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris, dikarenakan terdapat salah satu ahli waris yang ingin berkuasa atas sisa harta peninggalan pewaris untuk dijadikan penghasilan pribadinya tanpa membagikan kepada ahli waris yang lainnya.

Dengan adanya permasalahan itu maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam. Sehingga menjadi sebuah judul dalam penelitian yaitu **“Penguasaan Sisa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Angsau Kecamatan. Pelaihari)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus penguasaan sisa harta waris yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris di Kel. Angsau Kec. Pelaihari?

2. Apakah penguasaan sisa harta warisan yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris bertentangan dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kasus penguasaan sisa harta waris yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris di Kel. Angsau Kec. Pelaihari.
2. Untuk mengetahui dan memahami penguasaan sisa harta warisan yang belum dibagi oleh salahsatu ahli waris ditinjau dari hukum waris Islam.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun yang di peroleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberiankan manfaat antara lain:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan tentang hukum keluarga Islam bagi penulis dan sebagai wawasan bagi masyarakat untuk mengutamakan wasiat terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian warisan kepada seluruh ahli waris.
2. Memperkaya kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat seagai saran bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini.
3. Bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai

pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penelitian membuat definisi oprasional sebagai berikut:

1. Penguasaan bearti kewenangan atas sesuatu atau menguasai untuk dimiliki.⁸
Yang dimaksud penguasaan disini adalah suatu perbuatan untuk mengasai sesuatu secara sepihak.
2. Harta bearti uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan barang milik seseorang. Yang dimaksud harta disini adalah satu buah rumah yang dikuasai oleh salah satu ahli waris.
3. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Yang dimaksud ahli waris disini adalah saudara kandung pewaris.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi. Dalaam penelitian awal penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan peneliti yang menyusun kajian tentangpenguasaan harta warisan. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahaas tentang Aspek Hukum Penguasaan Sisa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Salah Satu Ahli Waris.

⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 909

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Kajian pustaka penulis diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Lisa Mayasari, 2017 skripsi Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan judul *Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Penguasaan Harta Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Peninggalan Harta Warisan Dikelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang)*.⁹ Persamaan terletak pada penguasaan harta yang dilakukan oleh salah satu ahli waris. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ahli waris akibat dari penguasaan harta waris oleh salah satu ahli warisnya. Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah penulis fokus kepada penyebab terjadinya penguasaan dan apakah penguasaan yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam.
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Kiromuddin, 2016 skripsi UIN Sunan Ampel, dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Waris Anak Oleh Ibu Tiri (Studi Kasus di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir kota Surabaya)*.¹⁰ Persamaan terletak kepada penguasaan harta waris. Perbedaannya penelitian ini meneliti mengenai penguasaan yang dilakukan oleh ibu tiri kepada anaknya. Sementara penulis

⁹ Lisa mayasari, Skripsi: “*Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Penguasaan Harta Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Peninggalan Harta Warisan Di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang)*”, (Pontianak: Universitas tanjungpura, 2017).

¹⁰ Mohammad Kiromuddin, skripsi: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Waris Anak Oleh Ibu Tiri (studi kasus di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir kota Surabaya)*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

meneliti mengenai penguasaan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris. Penelitian ini juga meneliti memiliki persamaan yaitu membahas bagaimana hukum Islam mengenai penguasaan harta waris.

3. Skripsi yang disusun oleh Roudatul Jannah, 2018 skripsi Universitas Jember, dengan judul Penguasaan Harta Waris Oleh Salah Satu Ahli Waris (studi putusan pengadilan agama nomor 0563/PDT.G/2016/PA.JP).¹¹ Persamaan terletak pada pembahasan yang mana membahas mengenai penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris. Perbedaannya terletak pada studi penelitian. Penelitian ini dilakukan menurut studi putusan pengadilan berbeda dengan yang penulis yang menggunakan studi kasus.
4. Skripsi yang disusun oleh Novia Ulfianti, 2016 skripsi Universitas jember, dengan judul Penguasaan Harta Waris Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr).¹² Persamaan penelitian ini terletak pada topik pembahasan yang membahas mengenai penguasaan harta warisan. Perbedaannya terletak pada isi pembahasan yang mana dalam skripsi ini pembahasannya terfokuskan kepada penyelesaian permasalahan. Sedangkan penelitian ini penulis membahas mengenai kasus penguasaan sisa harta warisan yang belum dibagi.

¹¹ Roudatul Jannah, skripsi, "*PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH SALAH SATU AHLI WARIS (studi putusan pengadilan agama nomor 0563/PDT.G/2016/PA.JP)*". (Jember: Universitas Jember.2018)

¹² Novia Ulfianti, skripsi, "*Penguasaan Harta Waris Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr)*". (Jember: Universitas Jember. 2016).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan laporan yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi laporan maka penulis membagi menjadi V bab :

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi oprasional, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu berfungsi untuk memperjelas teori hukum Islam tentang penguasaan sisa harta warisan yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris.

Bab III yaitu metode penelitian, pada bab ini menerangkan metode yang digunakan penulis dalam menjalani penelitian.

Bab VI yaitu laporan penelitian dan analisis yang digunakan penulis. Pada bab ini penulis akan menggambarkan Bagaimana Penguasaan Sisa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari).

Bab V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran.